

**PERWALIAN DAN PERSAKSIAN
DALAM PERNIKAHAN**
**Kajian Komparasi Fiqh Empat Madzhab dan Hukum
di Indonesia**

Mohamad Deny Irawan*
hans_deny@yahoo.co.id

Abstrak

Pernikahan dalam kehidupan manusia yang beragama dipandang sebagai suatu hal yang sangat sakral, mengingat keberlangsungan sejarah manusia ditentukan oleh asal-usul yang jelas. Untuk itu pernikahan diatur sedemikian rupa termasuk diantaranya adalah pihak yang berakad dan para saksi yang kehadirannya dalam satu majlis menjadi suatu kelaziman yang tidak bisa ditawar lagi. Masalah perwalian bagi laki-laki atau perempuan yang akan menikah, wabil-khusus wali perempuan menjadi bahan diskusi terutama saat ini banyaknya anak tidak mengetahui dimana keberadaan orang tuanya atau tidak tahu asal usulnya. Disamping masalah persaksian yang kerap menimbulkan perdebatan lantaran dilakukan secara tertutup dalam nikah tidak tercatat atau sirri. Bagaimana pandangan hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia terhadap dua masalah ini. Tulisan ini memaparkan bahwa perwalian dan persaksian dalam pernikahan menurut fiqh empat madzhab tidaklah jauh berbeda dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Karena Undang-undangan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan secara tidak langsung telah mengakomodir syariat Islam yang ada, seperti orang yang cukup syarat berakad sebagai syarat wajib untuk bisa melakukan pernikahan, dan apabila tidak cukup syarat harus meminta

*Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,
Program Studi Syariah-fiqh, email: hans_deny@yahoo.co.id

izin dari orang tuanya atau walinya (lihat pasal 6 ayat 2). Disamping itu Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perwalian dan persaksian dalam pernikahan merupakan rukun dalam pernikahan seiring dengan pendapat yang disitir dari mazhab Syafi'i yang mewajibkan adanya wali perempuan khususnya dalam akad nikah dan juga adanya dua saksi.

Kata kunci: Wali, Saksi, *Madzāhibul Ar'ba'ah*, Hukum Islam

Pendahuluan

Sebagai salah satu rukun nikah,¹ keberadaan saksi dan wali perlu diperhatikan dan dipenuhi kehadirannya. Hal ini tak lepas dari perkataan rasulullah yang mewajibkan adanya wali dan saksi dalam pernikahan.² Oleh karenanya kajian mengenai saksi dan wali dalam pernikahan merupakan kajian yang khas perihal hukum keluarga dalam Islam, namun sebagai seorang warga negara, seorang muslim juga tidak dapat mengesampingkan bahwa dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam juga sudah mengatur persoalan tentang saksi dan wali dalam pernikahan.³ Tulisan ini akan berbicara tentang komprasi Wali dan Saksi dalam Fiqh empat madzhab dan hukum yang berlaku Indonesia.

Perwalian dan persaksian: Definisi dan Ruang Lingkup

A. Perwalian: Definisi, syarat dan ruang lingkup

Secara sederhana, perwalian itu adalah seseorang yang mewakili satu pihak atau yang bertanggung jawab atas seseorang atau kepemilikan barang. Menurut Wahbah Zuhaili, perwalian secara bahasa dimaksudkan dengan kecintaan atau bantuan, sedangkan secara terminologi perwalian

¹ Menurut hanafiyyah, rukun nikah adalah *ijāb qabūl* saja. Sedangkan menurut *jumhūr 'ulamā* rukun haji tidak hanya *ijāb qabūl* saja melainkan ada laki-laki dan perempuan serta wali. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa adillātuhu*. (Damaskus: Dārul Fikr, 1985) juz.7 hal36

² Ibnu Hajar al-'asqalānī, *Bulūghul marām min adillatil ahkām* (Beirut: Darūl kutūb al-islāmiyyah, 2002) no.848 hal183

³ Tentang persoalan wali nikah dibahas pada pasal 19-23 Kompilasi hukum Islam sedangkan persoalan tentang saksi nikah dibahas pada pasal 24-26

diartikan sebagai kemampuan untuk menuntuskan sesuatu secara langsung terhadap diperbolehkan atau tidaknya sesuatu (baca: akad).⁴ Sementara yang lain berpendapat, bahwa secara terminologi, wali diartikan sebagai penerapan atas perkataan (atas seseorang) terkait kesepakatan atau ketidak sepakatan.⁵ Hal ini tentunya memiliki konsekuensi logis karena dalam Islam, ketentuan mengenai wali telah diatur dalam sabda rasulullah SAW: "Lā nikāha illa biwaliyīn"⁶ khususnya dalam perkara perkawinan. Oleh karena itu, mengenai perwalian maka harus ada dalam setiap prosesi akad dalam pernikahan, karena menurut Yasrī As-Sayyid Muhammad, bahwa pernikahan yang tidak ada walinya maka tidak sah pernikahannya.⁷ Dan Sayyid Sābiq juga menambahkan bahwa perwalian diartikan sebagai penerapan atas ketetapan akan sesuatu (baca: akad) secara pasti khususnya dalam perkara pernikahan maupun

⁴ Dalam pendefinisianya pun, wahbah zuhaili menerangkan bahwa maksud dari diadakannya perwalian adalah untuk menjaga atau kemaslahatan sesame, terkait penjagaan terhadap hak serta kekurangan atau kelemahan yang dimilikinya agar terjadi 'nota kesepahaman' antar kedua belah pihak. *Lih. Wahbah zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz 7 : 186-187

⁵ Secara definitif, wali sebagai mana dijelaskan dalam Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah ini, bahwa ruang lingkup wali itu mencakupi perkara imam besar seperti di dalam bidang peradilan, penyidikan (baca: wilāyatul hisbah, shurmah), serta sebagai 'pengganti' atau 'pelindung' yang dilakukan orang yang lebih dewasa atas orang yang masih anak-anak dalam perkara perdata maupun keuangan (baca: māliyyah was shakhshiyyah). *Lih. Wizāratul auqāf was shu'ūn al-islāmiyyah, Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Wizāratul auqāf al-islāmiyyah was shu'ūn al-islāmiyyah, 2006) juz 45 : 135

⁶ Secara eksplisit kata "lā nikāha illa bi waliyyin shāhidaini 'ādkaini" ini, dalam shahih bukhārī tidak disebutkan namun merupakan rangkuman dari satu bab yang menerangkan bahwa tidak terlepasnya perkara wali dalam pernikahan maka kehadiran akan wali merupakan hal yang berisifat urgen dan harus. *Lih. Abī 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, Al-Jāmi' as-shahīh* (Kairo: al-maktabah as-salafiyyah, 1400 H) bab ke-36 hadits nomor 5127-5132 Juz. 3 : 369-371. 'Alauddin 'alī dan Balbān al-Fārisī, *shahih ibnu Habban bi tarābi Ibnu Balbān* (Beirut: Muassatu ar-risālah, 1993) Hadits nomor 4076, 4077, 4078, 4083, 4090 Juz 9 : 387-400. Abī 'Isā Muhammad bin 'Isā bin saurah, *al-jāmi' as-shahīh wa huwa sunanu at-tirmidzī* (shirkatu maktabati mamba'atil mushtafa al-Bābī al-halabī wa awladihi, tp. tt) Hadith nomor 1101, 1102, 1104 (dengan matan yang berbeda "lā nikāha illa binīyyatin"), dan 1108. Juz 3 : 398. Abī Abdillāh Muhammad Bin Yazīd al-Qazwīnī Ibnu Mājah, *Sunan* (Beirut: Dārul jiyāl, 1998) Hadith nomor 1880 dan 1881 juz 3 : 327-328. Abī Dāwud sukaimān bin al-ash'ati as-sijistānī al-azdarī, *Sunanu Abī Dāwud* (Beirut: Dāru ibnu hazm, 1997) Hadith nomor 2085 : 392

⁷ Yasrī as-sayyid muhammad, *Jāmi' al-Fiqh: Mausū'atul A'māl Al-Kāmilah Lil Imāmi Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah* (al-manshurah: dārul wafāi lit miba'ah wan nasyr, 2000) Juz 5: 115

keuangan.⁸ Dari beberapa pendapat diatas dapat dikemukakan bahwa pada secara substantif, definisi tentang perwalian tidaklah berbeda antara satu sama lain dan beberapa pemikir diatas sama-sama mengartikan atau berusaha untuk mengungkapkan bahwa perwalian merupakan usaha seseorang untuk 'merasa' yang paling bertanggung jawab dalam persoalan keuangan dan pernikahan atas seseorang yang diwalikan seperti anak perempuan dalam pernikahan atau anak yatim yang belum *bāligh* dalam mengurus keuangan.

Meskipun dalam definisi diatas dinyatakan bahwa secara sederhana perwalian merupakan bentuk dari tanggung jawab seseorang atas urusan keuangan maupun pernikahan, tidak semua orang bisa dikatakan atau disebut sebagai seorang wali jika tidak memiliki persyaratan ataupun ketetapan yang berlaku terkait persoalan perwalian. Sebut saja Wahbah Zuhaili yang memberikan persyaratan sebagai berikut: (1) memiliki kelayakan yang lengkap untuk menjadi wali seperti dewasa, berakal, dan merdeka, dengan demikian maka anak-anak yang belum dewasa, orang gila dan budak belum bisa dijadikan sebagai wali, (2) memiliki agama yang sama antara wali dan yang diperwalikan, jika yang diwalikan adalah seorang yang muslim maka walinya pun juga muslim, (3) laki-laki, karena perempuan tidak berhak untuk mejadi wali bagi dirinya, maka selain perempuan lebih diutamakan, (4) Berlaku adil, seperti konsisten beragama, tidak melakukan kesalahan-kesalahan besar seperti berbuat zina, melakukan pembunuhan, durhaka pada orang tua dan kesalahan-kesalahan besar lainnya, (5) memiliki petunjuk/ pengetahuan dalam persoalan keuangan atau pernikahan.⁹ Sedangkan syarat perwalian ada sembilan, diantaranya: (1) Islam, (2) dewasa, (3) berakal, (4) merdeka, (5) laki-laki, (6) berlaku adil, (7) memiliki pengetahuan tentang hukum shari'ah, (8) memiliki kecukupan fisik dengan maksud seorang wali memiliki pendengaran, pengelihan, kemampuan berbicara dengan baik, dan ketiadaan atau kekurangan secara fisik dapat mempengaruhi kesempurnaan transaksi (baca: akad),

⁸ Menurut sayyid sābiq pada kenyataannya, seorang wali merupakan seseorang yang memiliki tanggung jawab atas suatu hal terkait masalah keuangann maupun perkawinan, maka secara khusus beliau membagi perwalian menjadi dua, yaitu: perwalian dalam konteks umum dan perwalian dalam konteks khusus. Sayyid sābiq, *Fiqhus Sunnah*, (Kairo: Dārul fati lil l'āmil 'arabi, 1999) juz 2: 82

⁹ Wahbah zuhaili, *al-fiqhu al-islāmī wa adillatuhu* juz 7 : 195-197

(9) memiliki kecukupan dan ide.¹⁰ Kemudian Sayyid Sâbiq juga membagi persyaratan perwalian menjadi empat, yaitu: (1) merdeka, (2) berakal, (3) dewasa dan (4) Islam.¹¹ Setidaknya dari tiga pendapat diatas dapat diklasifikasikan persyaratan tentang perwalian menjadi beberapa syarat seperti kemampuan fisik dan nonfisik, merdeka, laki-laki, berlaku adil, memiliki keilmuan tentang persoalan keuangan dan pernikahan, dan memiliki pengetahuan tentang hukum syari'ah.

Berkenaan dengan pelaksanaan perwalian diatas, memang perlu juga dijelaskan ruang lingkup diperbolehkan atau tidaknya perwalian.. Menurut Imam Syafii bahwa pernikahan yang tidak menyertakan wali dari pihak wanita, maka nikahnya adalah batal, karena kewajiban bagi seorang suami adalah memberikan mahar seperti mas kawin dan sebagainya,¹² dengan demikian kepemilikan yang diberikan kepada wanita berupa mahar tadi menjadi kepemilikan wanita, namun jika pernikahan tidak diikuti dengan kehadiran wali, dikhawatirkan akan berakibat pihak pria 'tercurangi' karena telah memberikan mahar, dan mahar yang sudah diberikan tidak dapat lagi diambil dan secara otomatis sudah dimiliki pihak perempuan dalam pernikahannya tersebut. Sedangkan menurut Imam Syairazi perwalian dalam pernikahan memang merupakan keharusan bagi seorang wanita atau yang dalam hal ini merupakan pihak yang diperwalikan, sekalipun yang diwalikan merupakan budak wanita, maka sah hukumnya bagi suami yang menikahnya tersebut.¹³ Kemudian Al-Mawardî menekankan bahwa

¹⁰ Wizāratul auqāf wa shuūnil islāmiyyah, *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah*. Juz 45 : 141-144

¹¹ Sayyid Sâbiq, *Fiqhus sunnah* juz 2 : 82-83

¹² Muhammad Idris as-shāfi'ī, *Al-Umm* (Dārul Wafā, 2001) Juz 6 : 35

¹³ Kebutuhan diperwalikannya bagi wanita merupakan keharusan karena pada dasarnya pernikahan merupakan salah satu haknya, dan salah satu haknya juga adalah wujud perwalian dari orang yang diperwalikan seperti anak perempuan yang dipertanggungjawabkan oleh ayahnya, serta dapat juga dikatakan bahwa perwalian dalam pernikahan layaknya pernikahan itu sendiri. Abī Ishāq as-Shirāzī, *Al-Muhaddzab Fī Fiqhil Imām As-Shāfi'ī* (Damaskus: Dārul Qalam, 1996) Juz 4 : 119-120, Sebagaimana juga disampaikan abīl husaini yahyā bin abīl khairi bin sālīm al-'imrānī (w.557) menekankan kembali bahwa maksud dari kalimat "fain kānat amatun lirajulin" mengindikasikan bahwa perwalian untuk seorang budak pun diperkenankan jika dimaksudkan untuk membayarkan dan membebaskannya, dan yang paling utama, tetap, adanya izin dari walinya, selama yang menikahkan adalah laki-laki dan bukan wanita karena "lā tunkahu al-mar'atul imra'ata." Lih. abīl husaini yahyā bin abīl khairi bin sālīm al-'imrānī, *al-bayān fī madzhabil imām as-shāfi'ī: sharhu kitābi "al-muhaddzab" kāmīlan* (Beirut: dārul minhāj, 2000) Juz 9 : 161-162

keberadaan wali dalam pernikahan diharuskan mengetahui persoalan pernikahan tersebut sehingga pengetahuan yang berkaitan dalam persoalan pernikahan menjadi salah satu syarat sahnya sebuah akad dalam pernikahan.¹⁴ Dengan demikian dapat juga dipahami bahwa perwalian dalam pernikahan merupakan keharusan karena tanpa adanya perwalian, maka sebuah pernikahan dikatakan tidak sah atau batal.

Setelah perwalian pernikahan, maka ruang lingkup selanjutnya yaitu perwalian perihal harta, demikian mengaca dari beberapa definisi di atas. Menurut Wahbah Zuhaili, pembagian perwalian setidaknya dibagi menjadi tiga hal, yaitu: (1) wali atas diri sendiri, (2) wali terhadap harta dan (3) wali terhadap diri sendiri dan harta secara bersama-sama. Salah satu contoh dari perwalian terhadap harta benda adalah pengelolaan harta milik, baik di bidang investasi, transaksi dan penjagaan atas pengeluaran.¹⁵ Di luar persoalan keuangan dan pernikahan, pada dasarnya kalimat perwalian lebih identik dengan identitas politik seperti pendefinisian yang mengkaitkannya dengan kata-kata pemimpin besar (baca: imāmatul 'uzhmā).¹⁶ Diantara ketiga ruang lingkup, keuangan, perkawinan, dan politik, menunjukkan dominasi dalam aspek definisi namun secara praktis, kata-kata wali lebih menunjukkan dominasinya pada bidang perkawinan, hal ini disebabkan karena perwalian memang dijadikan salah satu syarat atau bahkan rukun dalam prosesi perkawinan, dan tanpa adanya wali, maka nikahnya adalah batal atau tidak sah.

Pembahasan mengenai definisi, persyaratan serta ruang lingkup sudah menjadi tema khusus dalam perwalian ditinjau secara konseptual, namun jika ditinjau secara praktis, urutan orang-orang yang berhak menjadi wali perlu dijelaskan karena sudah menjadi ketentuan bahwa yang menjadi wali bukanlah orang yang sembarangan. Istilah yang lazim didengungkan terkait persoalan ini adalah *tartībul walī* atau *tartībul wulāt*. Menurut Sayyid Sābiq urutan dalam perwalian diatur secara hirarkis

¹⁴ Lebih lanjut, pendapat al-mawardi ini, secara eksplisit juga menjadi sanggahan bagi ulama hanafiyah yang menyatakan bahwa wali fasik adalah sah secara perwalian, karena yang menjadi tanggung jawab dalam 'pertanggungjawaban' atas sebuah pernikahan perlu juga mengetahui tentang hal-hal yang terkait dalam pernikahan. Lil Abil Hasan 'Alī Muhammad bin Habibi al-Mawardi al-Muznī, *Al-hawī Al-Kabīr Fī Fiqhi Madzhabī Imām Shāfi'ī Wa Huwa Sharḥu Mukhtashar Al-Muznī* (Beirut: Dārul Kutub al-'ilmiyyah, 1994) Juz 9 : 61

¹⁵ Wahbah zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islāmī Wa Adillatuhu* juz 7: 182

¹⁶ Wizāratul Auqāf Was Shuūnīl Islāmiyyah, *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah*. juz 45 :

didahului dengan wali dari kerabat dekat, kemudian wali dari kerabat jauh, dan wali hakim,¹⁷ ketentuan yang sama seperti term *tartīb al-awliyā*,¹⁸ dengan demikian secara praktis, perwalian juga memiliki tahapan yang perlu dipenuhi, terkait orang-orang yang memiliki 'kewenangan' untuk menjadi wali, dan yang paling dominan adalah bahwa yang berhak menjadi wali bagi perempuan dalam praktek pernikahan adalah bapak kandungnya sendiri.

B. Persaksian: Definisi, syarat dan ruang lingkup

Persaksian sebagaimana dipahami merupakan salah satu alat untuk membuktikan sesuatu yang benar dalam proses peradilan, dalam artian dalam memutuskan suatu hal, tentunya sebuah permasalahan, saksi dibutuhkan disamping alat-alat bukti yang lain seperti petunjuk, surat otentik, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan lain sebagainya,¹⁹ maka saksi sebagai alat pembuktian sejatinya berlaku tidak hanya dihukum konvensional saja tapi Islam pun demikian memiliki sistem pembuktian yang di dalamnya terdapat persaksian dalam membuktikan sesuatu.

Persaksian dalam Islam berarti *syahadah* (شهادة) berasal dari kata *syahada yashhadu* (شهد - يشهد) yang berarti menentukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkan,²⁰ maka sudah barang tentu bahwa persaksian perlu dilakukan secara seksama baik itu melalui mata

¹⁷ Wali dari kerabat dekat seperti bapak, kakek, paman dari bapak atau ibu, kemudian saudara dari bapak, anak saudara dari bapak atau ibu, anak saudara dari bapak, kemudian paman jauh, dan anak dari paman jauh, semua dilakukan secara hirarkis dan tertata rapi, terkait ketiadaan semuanya, maka diperbolehkan mengangkat wali dari hakim. Apabila urutan ini tidak dilakukan, maka nikahnya belum dapat dikatakan sah. Lih. Sayyid sābiq, *Fiqhus sunnah*. Juz 2 : 87

¹⁸ *Tartīb al-awliyā* dalam madzhab *hanafiyyah*, secara sederhana, dimaksudkan kepada siapa saja yang memiliki hubungan langsung dengan si mayyit, maka yang didahulukan dalam perwalian adalah seorang bapak yang menjadi wali bagi anaknya. Sedangkan dalam madzhab *mālikiyyah*, yang didahulukan menjadi wali jika terdapat beberapa wali yang berhak adalah bapak, kemudian saudara kandung atau saudara dari bapak, kemudian kakek dari bapak, paman dari bapak, kemudian anak paman dari bapak, kemudian kakek dari bapak dan anak paman dari bapak. Sedangkan dalam madzhab *syafi'iyah*, didahulukan dari yang memiliki hubungan dekat, kemudian *walāun* atau budak yang dimerdekakan, kemudian yang terakhir adalah wali hakim (baca: Sultanah). Madzhab *hanabilah* berpendapat bahwa bahwa yang paling berhak untuk menjadi wali bagi pihak perempuan adalah bapaknya, kemudian kakek hingga keatas. Lih. Wizāratul auqāf wa shuūnil islāmiyyah. *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah* Juz 41: 275-279

¹⁹ Wahbah zulhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamī Wa Adillatuhu*: 516

²⁰ Louis ma'huf, *Munjid Fil Lughoh Wal A'lam* (Beirut Daru-s-syuruq, 2007): 306

sebagai organ pengelihatan dan telinga sebagai organ pendengaran: Hal ini sebagaimana di ungkapkan Sayyid Sabiq bahwa aplikasi persaksian perlu menggunakan pengelihatan dan pendengaran.²¹ Allah Swt berfirman dalam surat At-Tholaq ayat 2 yang bermakna bahwa persaksian perlu ditujukan kepada Allah Swt. Karena dalam proses persaksian berkaitan dengan implementasi iman (iman kepada Allah Swt. dan hari akhir). Selain dari pada itu, berkenaan dengan penggunaan unsur pengelihatan dan pendengaran Allah menegaskan dalam surat al-A'raf ayat 179 bahwa salah satu perbedaan antara manusia dan hewan adalah bagaimana seorang manusia menggunakan mata sebagai penglihatan, telinga sebagai pendengaran yang diikuti dengan kecerdasan/pemahaman hati. Hal ini pula yang ditekankan kembali oleh Sayyid Sabiq bahwa penggunaan pendengaran dan pengelihatan tentang yang diketahui untuk kemudian di ungkapkan dalam kata-kata merupakan salah satu syarat diterimanya saksi seseorang atas sesuatu, maka jika syarat tersebut tidak terpenuhi, persaksian seseorang tidak dapat di terima.²² Selain dari pada itu, Ali Haidar menyatakan bahwa secara bahasa persaksian atau syahadah (الشهادة) diartikan sebagai informasi/kabar (الأخبار) yang bersifat kekinian (والحاضر).²³ Maka dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa persaksian secara bahasa dipahami sebagai penentuan sesuatu sesuai informasi yang didapat dari indera penglihatan dan indera pendegaran yang diaplikasikan dalam kata-kata.

Sedangkan secara terminologi, persaksian menurut Ibnu Hajar al-asqolaniy dimaksudkan sebagai informasi yang dapat dipercaya untuk menetapkan keputusan hukum dengan dengan bentuk kata "saya melihat (أشهد)" dalam majlis peradilan, namun tidak hanya di majlis peradilan saja hal-hal yang di dalamnya dibutuhkan saksi, melainkan juga dalam perkara pidana,²⁴ finansial,²⁵ serta masalah kekeluargaan (الأحوال الشخصية) seperti pernikahan, wasiat, waqaf sebagaimana juga yang diterapkan dalam undang-undang di Indonesia termasuk yang di dalam-

²¹ As-Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah* hal 228

²² As-Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah* hal 228

²³ Ali Haidar, *Durarul Hukkām* juz 4 : 337

²⁴ Ahmad Fatihy Bahansimy, *Madkhal Fi Fiqh Jinā'i Al-Islāmī*, (Kairo: Mathobi'us syuruq, tanpa tahun) : 18

²⁵ Dalam perkara finansial dikaitkan dengan surat al-Baqarah ayat 282

nya dibutuhkan persaksian.²⁶ Begitu pula Sayyid Sabiq mendefinisikan persaksian sebagai memberikan sesuatu yang benar melalui kalimat : "saya melihat" atau "saya (tadi) melihat" (شاهدت أو أشهد), senada dengan itu, Syaikh al-Ghonimy juga mendefinisikan dengan term yang sama.²⁷ Maka dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa persaksian secara terminologi dipahami sebagai penginformasian terpercaya yang berfungsi sebagai alat penetapan atas kebenaran.

Berkenaan dengan rukun persaksian ulama berbeda pendapat, yang pertama diungkapkan ulama mazhab Hanafi bahwa rukun persaksian hanya satu yaitu penyebutan kalimat "saya melihat"²⁸ dengan menggunakan bentuk kata al-mudhoro'ah²⁹ bukan menggunakan kalimat lampau "saya (tadi) melihat" karena penyebutan kalimat tersebut berfungsi untuk pernyataan informasi yang bersifat 'kekinian' bukan bersifat masa lampau seperti yang hadir dalam kalimat "شاهدت". pendapat kedua seperti yang dikemukakan ulama selain hanafiyyah yang menyebutkan bahwa rukun persaksian dibagi menjadi 5: (1) saksi itu sendiri, (2) yang dilihat [masyhudu 'alaihi], (3) yang berkepentingan dalam persaksian [masyhudu lahu], (4) alat-alat/syarat-syarat persaksian [masyhudu bihi], (5) pengucapan kalimat [shighoh]. Demikian yang disampaikan oleh Kautsar Kamil 'Ali³⁰ serta ulama Syafi'iyah.³¹

²⁶ Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia disebutkan bahwa Kompilasi Hukum Islam yang bermula dari instruksi presiden tahun 1991 oleh presiden suharto, yang didalamnya berlaku, ketentuan-ketentuan dalam permasalahan kekeluargaan yang meliputi nikah, wakaf dan wasiat. Dan dalam perkembangannya yakni pada tahun 2003 cakupan Kompilasi Hukum Islam bertambah dengan merambah dunia ekonomi syariah dan segala hal yang berada dibawahnya seperti mudhorobah, murobahah, dan segala bentuk transaksi finansial yang dikenal dalam Islam

²⁷ Abdul Ghoni Al-Ghonimy, *al-lubab fi syarhil kitab* juz.4 : 54

²⁸ Wahbah zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, op.cit juz.6 : 556

²⁹ Fuad Na'mah, *Malkhas qowa'idul lughoh al 'arabiyyah*, (Damaskus: Darul hikmah, tanpa tahun) : 72. lih juga Syeikh Musthofa Al-Gholayaini, *Jâmi'ud Durus al-'Arabiyyah*, (Beirut: Darul Bayan, 2008) : 27

³⁰ Kautsar Kamil 'Ali, *Muhādharāt fi Fiqh muqārīn*, (Kairo: Thiba'ati jaami'ati azhar, 1988): 16

³¹ Ahmad Shihābuddin Ahmad Bin Ahmad Bin Salamah Al-Qailūbiy Wa Shihābuddin Ahmad Al-Birsiy Al Mulaqqab Bil 'Amīrah, *Hāsiyatani Fi Syarh Minhāji-T-mālibīn* (mesir: syirkati maktabah musthafa al yaabyi al-halabyi wa auladuhu, 1956)

Syarat persaksian

Tidak semua orang mampu menjadi saksi sebelum memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1- Baligh/dewasa³², 2- Berakal, 3- Ilmu (mengetahui apa yang ia persaksikan), 4-Mampu untuk berkata atau mengucapkan kata-kata, 5- Mampu melihat, 6- Bebas, dalam arti bukan budak, 7- Islam.

Disamping klasifikasi saksi diatas, saksi juga perlu untuk memenuhi syarat-syarat persaksian yang berkaitan dengan pelaksanaan prosesi persaksian sebagai berikut :

1. Seorang saksi harus berakal, tidak boleh orang yang gila, pingsan, atau mabuk
2. Memiliki kemampuan untuk melihat saat kejadian
3. Memiliki ketepatan dari apa yang ia lihat, khususnya tentang apa yang ia saksikan.

Persaksian yang tidak diperbolehkan dan sebab tidak diperbolehkannya

Mengenai orang-orang yang tidak diperbolehkan untuk menjadi saksi, Ahmad Fatihy Bahansimiy membagi menjadi tujuh macam:

1. Persaksian orang yang buta
2. Persaksian terdakwa qadzaaf
3. Persaksian orang fasik
4. Persaksian orang yang tuli
5. Persaksian orang yang bisu
6. Persaksian orang yang lengah
7. Persaksian orang yang berprasangka khususnya dalam persaksian orang yang memiliki budak atau orang yang masih memiliki hubungan keluarga

Kemudian diantara sebab-sebab orang yang tidak diperbolehkan menjadi saksi mencakupi beberapa hal sebagai berikut:

1. Memiliki kedekatan (masih memiliki hubungan keluarga/nasab)
2. Permusuhan

³² Kedewasaan pada laki-laki saat bermimpi dan kedewasaan wanita saat keluarnya darah haidh, maka apabila sudah dewasa akalunya dianggap sebagai mukallaf, Mahmud Muhammad Thonthowi, *Usul Fiqh Al-Islamiy*, (kairo: maktabah wahbah, 2001): 128. Iih juga wahbah Zuhailiy, *Usulul Fiqh Al-Islamī* (Damaskus: Darul Fikri, 2006) : 168

3. Marah, atau persaksian yang dilandaskan atas rasa marah .
4. Masih ada hubungan kesukuan³³

Ruang Lingkup Persaksian dan Komposisi Persaksian

Pada dasarnya persaksian memiliki ruang lingkup yang menjadi ranah dibutuhkannya persaksian, para ulama bersepakat bahwa ruang lingkup persaksian dibagi menjadi 6 yaitu : Dalam perkara 1- *hudud* atau perkara pidana, 2- transaksi finansial atau permasalahan keuangan, 3- perkara ibadah, 4- perkara nikah, 5- perkara penetapan hilal (tanda awal bulan baru), 6- perkara kewanitaan

Sedangkan dalam hal komposisi persaksian dibagi sebagai berikut:

1. Empat orang laki-laki, khususnya dalam perkara zina (An-Nisa: 15)
2. Tiga orang laki-laki
3. Dua orang laki-laki tanpa wanita, dalam perkara pidana selain zina (At-Tholaq: 2)
4. Dua orang laki-laki dengan wanita, dalam perkara keuangan (Al-Baqarah: 282)
5. Satu orang laki-laki (dalam perkara ibadah).
6. Satu orang wanita tanpa laki-laki, dalam perkara kewanitaan.³⁴

Persaksian dan perwalian dalam pernikahan menurut empat mazhab

A. Persaksian dalam pernikahan

Dalam diskursus perwalian serta pernikahan dalam fiqh menurut madzhab hanafi dan lainnya (madzhab maliki, syafi'i dan hanbali). Setidaknya dapat dibagi dalam dua bagian, Menurut Ibnu 'Abidin, perwalian dalam pernikahan merupakan syarat sahnya pernikahan karena setiap transaksi keuangan pertanggung jawaban walinya kembali pada dirinya sendiri tetapi dalam pernikahan maka pertanggung jawabannya dikembalikan kepada orang tuanya,³⁵ meskipun yang dinikahinya adalah seorang budak ataupun seorang wanita yang memiliki

³³ Ahmad Fatih Bahansimī, *Nazhariyatul Itsbaat* : 75-100

³⁴ Ahmad Fatih Bahansimī, *Nadzariyatul Ithbāt*: 75-100

³⁵ Menurut Ibnu 'Abidin, perwalian dalam pernikahan adalah sunnah dalam bagi para orang dewasa meskipun masih perawan, dan bagi yang belum dewasa (baca: belum bāligh) meskipun sudah menjadi janda memiliki keharusan untuk diperwalian. Lih. Muhammad Amin as-shāhīr bi ibni 'Abidin, *Raddul mukhtār 'alā dārril mukhtār sharhu tanwīrul absār* (Beirut: Dārul kutub al-'ilmiyyah, 2003) juz 4 : 154-155

kekurangan (baca: 'aib),³⁶ tetapi menurut Ghānimī bahwa perwalian dalam pernikahan bagi wanita yang belum menikah bukan perwalian paksa namun perlu ditanyakan kepada yang bersangkutan tentang persetujuannya, maka jika diam atau tertawa itulah jawabannya,³⁷ namun demikian keberadaan wali pun diharuskan karena izin seorang wali atas pernikahan wanita yang diperwalikan merupakan syarat mutlak terlepas wanita tersebut belum pernah menikah ataupun sudah pernah menikah.³⁸ Dengan demikian menurut pendapat ulama hanafiyah adalah bahwa perwalian dalam pernikahan merupakan suatu keharusan mutlak untuk terjadinya atau terlaksananya secara sah sebuah pernikahan sehingga apabila sebuah pernikahan tidak terdapat seorang wali atas perempuan, yang memiliki hak untuk diperwalikan, maka pernikahannya tidak sah.

Menurut mazhab Māliki, perwalian merupakan syarat sahnya sebuah akad dalam pernikahan tanpa adanya perwalian nikahnya tidak sah. Pendapat ini berlaku bagi semua wanita termasuk wanita yang pernah menikah juga yang belum pernah menikah karena segala kebutuhan maupun pertanggung jawaban ada pada wali serta diartikan bahwa perwalian merupakan salah satu syarat dalam pernikahan.³⁹ Sedangkan menurut Abīl Qāsim al-Bashrī, secara mendasar perwalian

³⁶ Menurut Imam abu hānifah, sebagaimana dikutip imam shaibānī (w.189), pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang menikahi budaknya diperbolehkan, "*waladu ummil waladi min ghairi sayyidihā idza waladathi wa hiya ummu waladi bi manzilatihā, wa qāla muhammad: wa bihī na'khudzu*", dan pernikahan atas perempuan yang memiliki kekurangan juga diperbolehkan "*fir rajuli yatazawwaju wa huwa sahihun*" lih. Muhammad bin shaibānī, *Al-Athār* (Kairo: Dārussalām lit miba'ah wan nashr, 2003) juz 1 : 421-422.

³⁷ Menurut ghānimī, perkawinan dikatakan sah apabila wanita yang dinikah adalah wanita yang merdeka, bukan budak, dewasa, dan mengetahui apa yang diinginkan serta keberadaan wali menurut imam abu hanifah diharuskan, karena apabila tidak ada wali maka pernikahannya pun tidak sah. Lih. Abdul Ghānī al-Ghanīmī, *Al-Lubāb Fi Sharhil Kitāb* juz 3 :8

³⁸ Secara pelaksanaan, perwalian dalam pernikahan merujuk pada substansi izin dari wali yang bersangkutan, terlepas terpenuhinya kemampuan seseorang untuk menikah (baca: kafaah). Albināyah fi sharhil hidāyah juz 4 : 574-575

³⁹ Menurut Abī Muhammad 'abdul wahāb bin nasr al-mālikī (w.422), Hal ini dimungkinkan untuk menghindarkan seseorang wanita untuk menjaga kemaluannya dari tempat yang diharamkan serta untuk 'menanggulangi' syahwat wanita dalam pernikahan dan kecondongannya ke pada laki-laki dengan tergesa-gesa tanpa memperhatikan kemampuan serta kapabilitas laki-laki, oleh karenanya 'pekerjaan' untuk mengevaluasi kapasitas serta kemampuan seseorang laki-laki adalah dengan menggunakan wali sebagai salah satu syarat dalam perkawinan. Abī Muhammad 'abdul wahāb bin nasr al-mālikī, *Al-Ma'ūnah 'Ala Madzhab 'Alamil Madīnah* (Beirut: Dārul kutub al-'ilmiyyah, 1998) juz 1 : 480

memiliki dua makna, yaitu: (1) adalah perwalian dalam konteks umum, seperti dalam akad dan hutang, dan (2) perwalian dalam konteks khusus seperti perwalian atas nasab (baca: pernikahan), oleh karenanya perwalian atas nasab atau perkawinan diperlukan⁴⁰ sehingga apabila seorang wanita menikah tanpa izin walinya kemudian walinya mengerti bahwa memiliki hak untuk memilih untuk menentukan diterima atau tidak pernikahan tersebut meskipun perempuan yang diperwalikan adalah orang yang terpandang dan mampu secara lahir dan batin.⁴¹ Kemudian Shihābuddin al-Qarāfi juga berpendapat bahwa pernikahan tanpa wali adalah tidak sah hukumnya, sebagaimana berlaku juga pada seorang yang sudah pernah menikah.⁴² Dengan demikian madzhab Maliki berpendapat bahwa perwalian berlaku pada semua wanita baik yang belum pernah menikah maupun wanita yang sudah pernah menikah, sehingga perwalian memang menjadi salah satu syarat penting dalam pernikahan menurut madzhab Imam Malik.

Menurut pengikut mazhab Syāfi'i, perwalian juga merupakan keharusan karena berlandaskan dalil "ayyumā imraatin nukihat biḡhairi idzni waliyyiha fanikāhuhā bātilun." Atau tidak sah nikah yang tidak disertai wali, kemudian Imam Syāfi'i berpendapat apabila sebuah pernikahan itu terjadi namun belum terjadi atau hadirnya seorang wali maka diharuskan untuk membayar *sadaq*, sehingga pernikahan yang menggunakan *sadaq* sebagai bagian dari pernikahan tanpa wali adalah pernikahan yang rusak secara sengaja (*nikāhun fāsīdun bil masīs*).⁴³ Dengan demikian meskipun tanpa seorang wali, pernikahan itu dianggap sah, walaupun dikatakan rusak secara hukum (baca: *nikāhu fāsīd*), sehingga keberadaan wali secara *dzahir* keberadaannya diharuskan karena

⁴⁰ Abil Qāsim 'Ubaidillah Bin Al-husain bin Al-hasan bin Al-jallab Al-Basri, *At-Tafrī* (Beirut: Dārul gharbi al-islāmī, tt) juz 2 : 31-32

⁴¹ Abil Qāsim 'Ubaidillah bin al-Husain bin al-Hasan bin al-Jallab al-Basri, *At-Tafrī* juz 2 : 31-32

⁴² Shihābuddin ahmad bin idrīs al-qarāfi berpendapat bahwa ada beberapa sebab diharuskannya seorang wanita harus meminta izin pada walinya meskipun sudah pernah menikah, yang pertama dan yang kedua berdasarkan ayat 230 dan 232 dari surat al-baqarah, al-Qarāfi berpendapat bahwa ayat tersebut menyebutkan bahwa telah terjadi akad sebelumnya dan yang ketiga berpendapat bahwa meskipun wanita yang sudah menikah, maka baginya bukanlah paksaan untuk menikah 'lagi' tetapi lebih mengindikasikan secara verbal, berhak, untuk menentukan mana laki-laki yang dianggap baik untuknya untuk kemudian meminta persetujuan kepada walinya. Shihābuddin ahmad bin idrīs al-Qarāfi, *Ad-dzakhīrah* (Beirut: Dārul gharb al-islāmī, 2994) juz 4 : 216

⁴³ Imām Muhammad bin idrīs as-shāfi'i, *Al-Umm* Juz 6 : 35

mengakibatkan rusaknya pernikahan atau tidak sahnya pernikahan itu terjadi. Kemudian imam māwardī berpendapat bahwa perkataan shāfi'i diatas membawa dua kemungkinan: (1) apakah nikah itu tidak diperbolehkan atau (2) pernikahan tanpa wali dimaknai sebagai pernikahan yang sempit atau terbatas.⁴⁴ Secara lebih spesifik al-Mawardī pun berpendapat bahwa wali dalam pernikahan menurut as-Syāfi'iyah merupakan keharusan karena izinnya wali terhadap seorang wanita yang diperwalikan adalah wajib terlepas dari apakah wanita itu merupakan wanita sudah dewasa atau belum dewasa, wanita itu mulia atau hina, ataupun wanita tersebut sudah menikah atau belum pernah menikah.⁴⁵ Kemudian al-Ghazali berpendapat bahwa pentingnya perwalian dalam pernikahan teridentifikasi dengan menjadi salah satu rukun dalam pernikahan, Ghazali berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "al-'āqidāni" adalah seorang 'calon' suami dengan wali, hal ini disebabkan karena seorang perempuan 'calon' istri tidak diperbolehkan untuk mewalikan dirinya sendiri.⁴⁶ Maka dengan demikian, madzhab Syāfi'i pun berpendapat perwalian dalam pernikahan merupakan sebuah keharusan terkait urgenitas perizinan diterima atau tidaknya seorang wanita untuk dinikahkan.

Menurut Hanābilah, perwalian dalam pernikahan merupakan keharusan Karena tanpa adanya wali, pernikahan adalah tidak sah hukumnya. Menurut Ibnu Quddamah pernikahan tidak sah hukumnya jika pelaksanaannya tidak mengikut sertakan seorang wali karena seorang wanita tidak sah nikahnya kecuali tidak diizinkan oleh walinya serta seorang wanita tidak bisa mewalikan dirinya sendiri.⁴⁷ Lebih lanjut Ibnu

⁴⁴ Menurut al-Mawardī, perwalian dalam pernikahan yang masuk dalam kategori "sempit atau terbatas" tersebut memiliki dua ta'wil: (1) pernikahan itu sah apabila sudah saling ridho antara keduanya (baca: suami-istri) tentang persoalan mahar dan (2) saling ridho antara keduanya tentang persoalan kemampuan atau kapabilitas (baca: kafaah). Imam mawardī, *Al-Hawī Al-Kabīr* juz 9 : 37

⁴⁵ Kebutuhan adanya wali dalam sebuah pernikahan terilustrasi dengan perkataan: "saya memilih mengikuti apa yang telah dilakukan oleh bapak saya," sehingga urgenitas pernikahan itu dipandang jika tidak kepada bapak ibunya, maka seorang perempuan tidak dapat berbuat apa-apa. Al-Mawardī, *Al-Hawī Al-Kabīr* juz 9 : 38

⁴⁶ Perwalian dalam pernikahan, terkait kebutuhan urgenitas wali dalam pernikahan, adalah untuk mensahkan pernikahan tersebut bahkan untuk 'mengagalkan' sebuah pernikahan harus seizing seorang wali meskipun secara kapabilitas dan kemampuan sudah terpenuhi. Abu Sāmid al-Ghazālī, *Al-Wasīm Fil Madzhab* (Kairo: Darussalam lit mibā'ah wan nashr, 1997) juz 5 : 58

⁴⁷ Dalam pernikahan, mewakilkannya pun tidak dibenarkan dalam madzhab hanabilah karena izin seorang wali adalah keharusan, sehingga apabila tetap dilakukan,

Quddamah menjelaskan bahwa pada dasarnya substansi dari keberadaan wali adalah persoalan pemberian izin untuk menikah sehingga apabila tidak diizinkan maka hak-haknya dalam pernikahan secara otomatis ditiadakan.⁴⁸ Kemudian menurut Majduddin abī Barakāt berpendapat bahwa pernikahan seorang wanita mengharuskan kehadiran seorang wali karena ketiadaan wali akan mengakibatkan ketidak absahannya pernikahan, hal ini berlaku juga bagi seorang budak yang ingin menikah harus seizin tuannya.⁴⁹ Dengan demikian seperti pula terdapat pada madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyah, madzhab Hanabilah pun berpandangan bahwa keberadaan wali dalam pernikahan memang menjadi tema khusus seputar sah atau tidaknya dalam pernikahan, karena, sekali lagi, pernikahan tidak sah jika tidak adanya wali.

Dari keempat madzhab diatas, dapat diartikan bahwa perwalian memang merupakan sendi utama dalam pelaksanaan pernikahan, karena tanpa adanya perwalian dalam pernikahan maka pernikahan akan dianggap tidak sah bahkan tidak dianngap pernikahannya sekalipun merujuk pada sabda Rasulullah "Lā nikāha illa biwaliyyin."

B. Persaksian dalam pernikahan

Diskursus mengenai persaksian dalam pernikahan setidaknya terbagi menjadi dua hal, yang pertama adalah persaksian sebagai syarat dan yang kedua adalah persaksian sebagai rukun. Yang menganggap persaksian sebagai syarat adalah madzhab Hanafi sedangkan yang menganggap persaksian sebagai rukun adalah madzhab Syafi'i., sedangkan menurut Malikiyyah, mewajibkan persaksian dalam pernikahan namun

maka pernikahan tersebut tidak dapat diterima. Muhammad 'abduh bin ahmad bin muhammad Ibnu quddāmah, *Al-Mughnī* (Riyadh: Dārul 'ālamil kutub, tt) juz 9 : 345

⁴⁸ Selain memang tidak diperbolehkannya seorang wanita untuk menikah tanpa seizin walinya, juga karena seorang wanita, menurut Ibnu quddamah, kurang dapat dipercaya untuk melakukan hubungan suami istri karena kekurangan akalnya, mudah dipermainkan, oleh karenanya penyerahan 'wewenang' untuk mewalikan dirinya sendiri tidak dibenarkan. Lih. Abī Muhammad 'abduh bin ahmad bin muhammad Ibnu quddāmah, *Al-Kāfi* (Dārul Hijrah: Hijr lit miba'ah wa nashr, tt) juz 4 : 223-224

⁴⁹ Tidak dibenarkan untuk sahnya pernikahan apabila tidak adanya wali dari pihak perempuan, hal ini berlaku pula bagi seorang yang sudah menikah dengan berbicara apabila terbukti melakukan zina serta perempuan yang belum menikah ditandai dengan menangis, tertawa ataupun diam yang kemudian dimaksudkan sebagai jawaban atas persetujuannya untuk melaksanakan pernikahan. Majduddin abī barakāt, *Al-Muharrar 'Ala Madzhabil Imām Ahmad Bin Hanbal* (Beirut: Dārul kutub al-'arabi, tt) juz 2 : 15

tidak menganggapnya sebagai rukun maupun syarat.⁵⁰ Ibnu Hazm berpendapat bahwa pernikahan tidak sempurna apabila tidak ada kehadirannya saksi.⁵¹ Maka pertimbangan keberadaan saksi dalam suatu kasus pernikahan menjadi salah satu sebab dimana persaksian dalam pernikahan itu diperlukan. Menurut al-Mawardi, persaksian dalam pernikahan hukumnya adalah wajib,⁵² karena berlandaskan dalil "lā nikāha illa bi waliyyin wa shāhidaini 'adlin."

Perwalian dan Persaksian dalam Pernikahan di Indonesia

Mengenai konteks Indonesia perihal perwalian dan persaksian dalam pernikahan, sejatinya tidak ada yang berbeda dengan pendapat-pendapat ulama-ulama madzhab sebagaimana telah dibahas diatas. Namun dalam pembahasan ini, setidaknya ada beberapa peraturan baik yang berbentuk undang-undangan seperti UU nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, ataupun fatwa yang dikeluarkan oleh beberapa institusi keagamaan yang berlaku di Indonesia seperti Nahdhatul ulama, Muhammadiyah, serta Majelis Ulama Indonesia. Beberapa sistem undang-undangan di Indonesia yang terkait dengan wali dan persaksian dalam perkawinan sejatinya memang telah diatur demi menjaga ketertiban administrasi pernikahan yang ada di Indonesia. Berikut beberapa aturan-aturan tentang perwalian dan persaksian yang berlaku di Indonesia:

a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Dalam undang-undangan yang berlaku di Indonesia, perkawinan memiliki tempat tersendiri khususnya dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974. Di dalam undang-undang ini, dinyatakan

⁵⁰ Wizāratul auqāf was Shu'nil islamiyyah, *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah*, juz 41: 295

⁵¹ Abī Muhammad 'Alī bin Ahmad bin Sa'īd bin Hazm, *Al-Muhalā* (Mesir: Mamba'atun nahdhah bi Sha'i'l 'abdu 'Azīz, 1347 H) juz 9 : 465

⁵² Lebih lanjut al-Mawardi melandaskan pendapatnya ini berdasarkan pada sabda rasulullah SAW: "Lā nikāha illa bi waliyyin wa shāhidaini 'adlin." Namun Dāwud tidak mewajibkan keberadaan saksi dalam pernikahan, sedangkan dari kalangan sahabat yang setuju dengan adanya persaksian dalam pernikahan adalah: a. Ali bin Abī mālib, 'abdullah bin zubair, wa 'umar dan 'abdullah bin 'abbas sdangkan dari kalangan tābi'iin sā'id bin al-musayyib, hasan basrī dan an-nakhā'i. namun menurut Abī Fanifah, at-Thaurī, ahmad bin hanbal mālik bin anas dan abu thaur tidak menempatkan persaksian sebagai salah satu syarat sah dalam pernikahan. Al-mawardi, *Al-hāwī Al-Kabīr*, juz 9: 58

tentang persyaratan perkawinan khususnya yang tercantum dalam pasal 6, diantaranya: (1) perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, (2) untuk melangsungkan perkawinan, umur minimal adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.⁵³

Meskipun secara eksplisit tidak disebutkan bahwa pernikahan mensyaratkan syarat tertentu seperti halnya Islam, yakni kedua mempelai, adanya akad, wali dan persaksian, setidaknya undang-undang ini sudah memiliki ketentuan-ketentuan tentang perwalian. Seperti yang tercantum pada pasal 6 ayat (3) hingga ayat ke (6) yang menyebutkan bahwa bagi yang melaksanakan perkawinan dibawah umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua,⁵⁴ dan sebagai persyaratan untuk menjadi wali, apabila berhalangan atau telah meninggal dunia, seperti yang tercantum dalam pasal 6 ayat (3): *"dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak"* kemudia juga tercantum dalam ayat (4): *"dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya"* dan pada ayat (5) *"dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dlaam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya maka pengadilan dalam daerah tempat tinggal atau salah orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dlam pasal ini"* dan secara jelas bahwa ketentuan diatas berlaku sepanjang hukum yang berlaku di agama tidak bertentangan dengan undang-undang ini, sebagaimana tercantum pada ayat (6): *"ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain."*

Meskipun belum disebutkan secara jelas, mengenai perwalian dalam pernikahan tidak dijelaskan secara detail namun setidaknya sudah

⁵³ Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1)

⁵⁴ Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ayat (2)

ada pasal-pasal yang membahas perwalian seperti pada yang tercantum pada pasal 6 ayat (2) hingga ayat (5) namun telah dijelaskan pula, undang-undang ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan agama dan kepercayaan yang dianut sebagaimana tercantum pada pasal 6 ayat (6).

b) Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam ini muncul setelah keluarnya instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 1991, dengan maksud untuk mengakomodir aturan yang berlaku dikalangan masyarakat muslim khususnya dibidang keperdataan untuk kemudian pada tahun 2006 bertambah ruang lingkupnya dengan masuknya persoalan ekonomi yang terangkum dalam Kompilasi Hukum ekonomi syariah (KHESYI). Maka sudah tentu pembahasan atau isi yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam ini, berisi seputar pokok-pokok ajar islam dibidang keperdataan seperti pernikahan, hukum waris, dan wakaf.

Terkait persoalan persaksian dan perwalian dalam pernikahan, Kompilasi Hukum Islam telah jelas menjelaskan rukun dan syarat pernikahan. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14: "untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. calon suami; b. calon isteri; c. wali nikah; d. dua orang saksi dan; e. ijab dan Kabul"⁵⁵. Mengenai perincian atas rukun diatas, khususnya yang berkaitan dengan wali dan saksi, penjelasan terdapat pada pasal-pasal setelahnya seperti tercantum pada bab ketiga pasal 19 hingga pasal 23 terkait dengan perwalian dan pasal 24 hingga pasal 26 terkait dengan persaksian dalam pernikahan.

Penutup

Pada dasarnya persyaratan maupun rukun perkawinan baik dalam fiqh empat madzhab dan hukum yang berlaku di Indonesia tidak banyak berbeda. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia mayoritas muslim, sehingga untuk sebatas sosialisasi pelaksanaan tidak terlalu sulit khususnya terkait dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974, kemudian bahwa adanya kepentingan muslim yang diakomodir oleh pemerintah Indonesia terkait INPRES nomor 1 tahun 1991 tersebut, secara tidak langsung sudah mendorong para ulama dan para cendekiawan muslim untuk berusaha memformalisasikan hukum islam

⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam

ke dalam hukum negara sehingga pada masa yang akan datang, setidaknya ada ketentuan-ketentuan hukum dalam islam yang mengikat para muslim khususnya dibidang keperdaataan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam. *Wallāhu a'lam bis Shawāb*

Daftar Pustaka

- 'Ali, Kautsar Kamil. *Muhādharāt fi Fiqh muqārīn*, (Kairo: Thiba'ati jaami'ati azhar, 1988)
- Abil barakāt, Majduddin. *Al-Muharrar 'Ala Madzhabil Imām Ahmad Bin Hanbal* (Beirut: Dārul kutub al-'arabī, tt)
- Al-'Asqalānī, Ibnu Hajar, *Bulūghul marām min adillatil ahkām* (Beirut: Darul kutub al-islāmiyyah, 2002)
- Al-'Imrānī, Abīl Husaini Yahyā bin Abīl Khairi bin Sālim. *al-bayān fi madzhabil imām as-shāfi'i: sharhu kitābi "al-muhaddzab" kāmīlan* (Beirut: dārul minhāj, 2000)
- Al-Azdarī, Abī Dāwud Sulaimān bin al-ash'ati as-Sijistānī. *Sunanu Abī Dāwud* (Beirut: Dāru ibnu hazm, 1997)
- Al-Basrī, Abīl Qāsim 'Ubaidillah Bin Al-Husain Bin Al-Hasan Bin Al-Jallab. *At-Tafri'* (Beirut: Dārul Gharbi al-islāmī, tt)
- Al-Bukhārī, Abī 'Abdullāh muhammad bin ismā'il. *Al-Jāmi' as-sahīh* (Kairo: al-Maktabah as-Salafiyyah, 1400 H)
- Al-Fārisī, 'Alāuddin 'alī dn Balbān. *Shahih Ibnu Habbān bi Tartībī Ibnu Balbān* (Beirut: Muassatu ar-risālah, 1993)
- Al-Ghazālī, Abu Hāmid. *Al-Wasīm Fil Madzhab* (Kairo: Darussalam lit mibā'ah wan nashr, 1997)
- Al-Ghulayaini, Syekh Musthofa. *Jāmi'ud Durus al-'Arabiyyah*, (Beirut: Darul Bayan, 2008)
- Al-Mālikī, Abī Muhammad 'Abdul Wahāb bin nasr. *Al-Ma'ūnah 'Ala Madzhab 'Ālamil Madīnah* (Beirut: Dārul kutub all-'ilmiyyah, 1998)
- Al-Mawardī, Abīl Hasan 'Alī Muhammad bin Habibi al-muznī. *Al-Hawī Al-Kabīr Fi Fiqhi Madzhabi Imam Shāfi'i Wa Huwa Sharhu Mukhtasar Al-Muznī* (Beirut: dārul kutub al-'ilmiyyah, 1994)
- Al-Qailūbiy wa 'Amīrah, Ahmad Shihābuddin Ahmad Bin Ahmad Bin Salamah Wa Shihābuddin Ahmad Al-Birliyy. *Hāsiyatani Fi Syarh Minhāji-T-mālibīn* (mesir: syirkati maktabah musthafa al yaabiy al-halabiy wa auladuhu, 1956)

- Al-Qarāfi, Shihābuddin ahmad bin Idrīs. *Addzakhīrah* (Beirut: Dārul gharb al-islāmī, 2994)
- As-Shāfi'ī, Muhammad idrīs. *AlUmm* (Dārul Wafā, 2001)
- As-Shirāzī, Abī ishāq. *AlMuhaddzab Fi Fiqhil Imām As-Shafi'i* (Damaskus: Dārul Qalam, 1996)
- At-Tirmidzi, Abī 'Isā muhammad bin 'isā bin saurah. *alJāmi' as-sahih wa huwa sunanu at-Tirmidzi* (shirkatu maktabati mamba'atil mustafa al-bābi al-Halabī wa awladihi, tp. tt)
- Bahansimī, Ahmad Fatihi. *Madkhal Fi Fiqh Jinā'i Al-Islāmī*, (Kairo: Mathobi'us syuruq, tanpa tahun)
- Ibnu 'Ābidīn, Muhammad Amīn as-Shāhīr bi. *Raddul mukhtār 'alād dārril mukhtār sharhu tanwīnūl absār* (Beirut: Dārul kutub al-'ilmiyyah, 2003)
- Ibnu hazm, abī Muhammad 'alī bin ahmad bin sa'īd. *Almuhalā* (Mesir: Mamba'atun nahdhah bi Sha'i'l 'Abdul 'azīz, 1347 H)
- Ibnu Mājah, Abī abdillāh muhammad bin Yazīd al-Qazwīnī. *Sunan* (Beirut: Dārul jiyāl, 1998)
- Ibnu Quddāmah, Muhammad 'abdullah bin ahmad bin Muhammad. *Al-Kāfi* (Dārul Hijrah: Hijr lit Miba'ah wa nashr, tt)
- . *AlMughnī* (Riyadh: Dārul 'ālamil kutub, tt)
- Ma'luf, Louis. *Munjid Fil Lughoh Wal A'lam* (Beirut: Daru-s-syuruq, 2007)
- Muhammad, Yusri as-Sayyid. *Jāmi' al-Fiqhi: Mausū'atul A'māl Al-Kāmilah Lil Imāmi Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah* (al-Mansurah: Dārul wafāi lit miba'ah wan nasyr, 2000)
- Na'mah, Fuad. *Malkhas qowa'idul lughoh al 'arobiyyah*, (Damaskus: Darul hikmah, tanpa tahun)
- Sābiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*, (Kairo: Dārul fati lil I'lāmīl 'arabī, 1999)
- Shaibāni, Muhammad bin. *Al-Āthār* (Kairo: Dārussalām lit miba'ah wan nashr, 2003)
- Thanthawi, Mahmud Muhammad. *Usul Fiqh Al-Islamiy*, (kairo: maktabah wahbah, 2001)
- Wizāratul auqāf was shu'ūnil islāmiyyah, *AlMausū'ah Al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Wizāratul auqāf al-islāmiyyah was shu'ūnil islāmiyyah, 2006)
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islāmi wa adillātuhu*. (Damaskus: Dārul Fikr, 1985) juz.7
- . *Usūlul Fiqhī Al-Islāmī* (Damaskus: Darul Fikri, 2006)